

**KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**NOMOR : 19 /PP.00.02/K.YO-02/10/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
 - b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
 - c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 247/PP.00.00/K1/07/2022 perihal Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota, tanggal 14 Juli 2022;
6. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
7. Surat Kepolisian Resor Gunungkidul Nomor: B/1404/VII/DIK.2.2./2022, perihal Pengiriman data personil Anggota Gakkumdu Kabupaten Gunungkidul dari unsur Kepolisian tanggal 28 Juli 2022;
8. Surat Kejaksaan Negeri Gunungkidul Nomor: B-939/M.4.13/Es.1/07/2022, perihal Pengiriman data personil Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Gunungkidul Unsur Kejaksaan tanggal 29 Juli 2022;
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor 115.01.1.500100/2022 Revisi ke-7 Tanggal 11 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- KEDUA** : Penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten;
- KETIGA** : Surat Keputusan penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) wajib dilaporkan secara berjenjang pada kesempatan pertama;
- KEEMPAT** : Anggaran operasional Gakkumdu Kabupaten Gunungkidul dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Gunungkidul;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunungkidul
Pada tanggal : 3 Oktober 2022



SALINAN Keputusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu D.I.Yogyakarta;
2. Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) D.I.Yogyakarta;
3. Kepala Kejaksaan Tinggi (KAJATI) D.I. Yogyakarta;
4. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu D.I.Yogyakarta;
5. Kepala Kepolisian Resor Gunungkidul;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Gunungkidul.

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 19 /PP.00.02/K.YO-02/10/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU)**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM GAKKUMDU	ASAL INSTANSI/ KESATUAN/ JABATAN
1	2	3	4
1.	TRI ASMIYANTO, S.Pd.I	Penasehat	KETUA BAWASLU KABUPATEN GUNUNGKIDUL
2.	EDY BAGUS SUMANTRI, S.I.K.	Penasehat	AKBP / KEPALA KEPOLISIAN RESOR GUNUNGKIDUL
3.	RINALDI UMAR, SH	Penasehat	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL
4.	IS SUMARSONO, SH	Pembina	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN GUNUNGKIDUL
5.	B. WIDYAMUSTIKANINGRUM, S.Sos	Pembina	KOMPOL/ WAKIL KEPALA KEPOLISIAN RESOR GUNUNGKIDUL
6.	ARI HANI SAPUTRI, SH, MH	Pembina	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL
7.	SUDARMANTO, SE	Ketua Koordinator	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN GUNUNGKIDUL
8.	MAHARDIAN DEWO NEGORO, S.I.K., MA	Koordinator	AKP/KASAT RESKRIM KEPOLISIAN RESOR GUNUNGKIDUL
9.	WIDHA SINULINGGA, SH, MH	Koordinator	KASUBSI PENUNTUTAN, EKSEPSI, DAN EKSAMINASI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL
10.	RINI ISWANDARI, S.Pd	Anggota	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN GUNUNGKIDUL
11.	ROSITA, S.Pd.I	Anggota	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN GUNUNGKIDUL
12.	RISWOKO, SE	Sekretaris	KOORDINATOR SEKRETARIAT

NO.	NAMA	JABATAN DALAM GAKKUMDU	ASAL INSTANSI/ KESATUAN/ JABATAN
			BAWASLU KABUPATEN GUNUNGKIDUL
13.	ANINDI GALIH VALIFAUZY, SE	Anggota	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAWASLU KABUPATEN GUNUNGKIDUL
14.	KUSTANTO YUNIARTO, SH	Anggota	STAF BAWASLU KABUPATEN GUNUNGKIDUL
15.	AGUNG SUPRIADI, S.Pd.I	Anggota	STAF BAWASLU KABUPATEN GUNUNGKIDUL
16.	DESTIANA KRISTANTI, S.Ak	Anggota	STAF BAWASLU KABUPATEN GUNUNGKIDUL
17.	I KADEK YOGI WIRANATHA NUGRAHA, S.Tr.K	Anggota	IPDA/KANIT 1 SATRESKRIM KEPOLISIAN RESOR GUNUNGKIDUL
18.	AGUNG SETIYO WIBOWO, SH	Anggota	AIPDA / BANIT SATRESKRIM KEPOLISIAN RESOR GUNUNGKIDUL
19.	SAPTO ARIBOWO, SH	Anggota	BRIPKA / BANIT SATRESKRIM KEPOLISIAN RESOR GUNUNGKIDUL
20.	BANU SAPUTRO, SH	Anggota	BRIPKA / BANIT SATRESKRIM KEPOLISIAN RESOR GUNUNGKIDUL
21.	ERI RAHMANTO, SH	Anggota	BRIGADIR/ BANIT SATRESKRIM KEPOLISIAN RESOR GUNUNGKIDUL
22.	HANY ADHY ASTUTI, SH, MH	Anggota	KASI BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL
23.	SITI JUNAIDAH, SH	Anggota	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL
24.	OPIK BARLIA, SH	Anggota	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL
25.	NUR RAHMAT SUTRISNO, SH	Anggota	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL

Ditetapkan di : Gunungkidul
Pada tanggal : 3 Oktober 2022



TRI ASMIYANTO, S.Pd.I